

Nama : Sonia fiska Kornelia

Npm : 2012011066

Resume Delik Luar KUHP

A.) Pengertian Korupsi

bahasa latin : Corruptio yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikan, menyogok. Secara harfiah adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

B) Dasar Hukum Tindak Pidana korupsi

- Peraturan penguasa militer no PRT / PM / DII / 1957 tentang Pemberantasan korupsi.
- Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat no PRT / PEPERPU / 13 / 1958 tentang pengusutan Suap Menyupap, Penuntutan dan pemeriksaan Perbuatan korupsi.
- UU no 24 tahun 1960 Tentang Pemberantasan Tipikor
- UU no 31 1999 tentang Pemberantasan Tipikor
- UU no 20 tahun 2001 tentang Perubahan uu no 31 tahun 1999 tentang Pemberantas tipikor

c) Aktor Pelaku korupsi

Dari nilai APBN 2004 sebesar Rp. 584 triliun, Sebanyak Rp. 23 triliun telah dikorupsikan.

- a) Legislatif 37%
- b) Pemda 18%
- c) Eksekutif 15%
- d) lain-lain 15%
- e) Pimpro 10%
- f) parpol 3%
- g) kepolisian 2%

d) Makna Melawan Hukum

a) MHF (bertaku Secara Nasional)

- Terdapat Sanksi pidana (pasal 63 KUHP) - Pasal 14
- Tidak terdapat Sanksi pidana



b. Perbuatan Memperkaya

Penjelasan pasal 1 ayat 1 Sub a UU 3/1971, Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan tidak seimbang dengan penghasilannya dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

E) Peradilan Tipikor

a) Penyidikan (UU No 8 th 1981 / KUHP)

Penyelidikan dilakukan oleh polisi dan khusus Tipikor dan dilakukan oleh jaksa. Penyelidikan (pasal 1 ayat 5).

b) Penuntutan (pasal 1 ke 7)

Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan (pasal 1 ke 8 KUHP) atau pada KPK (pasal 6 UU KPK).

c) Peradilan (proses Mengadili) pasal 1 ke 9

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Tahap Peradilan

- 1.) Peradilan tingkat pertama pada pengadilan negeri
- 2.) Peradilan Banding pada pengadilan tinggi
- 3.) Peradilan Kasasi pada Mahkamah Agung

* Whistleblower dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "peniup peluit", dalam istilah ini Peniup peluit diartikan sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi.

* menurut PP No 7 tahun 2000 whistle blower adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan Pelapor.